



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 37**

**TAHUN : 2014**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2014 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, perlu segera dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap untuk pengadaan

- tanah jalan masuk Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2014-2019, kegiatan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas, dan kegiatan Penyediaan Fasilitas Peralatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok, serta belanja pegawai;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Lampiran V (lima) Hal-hal Khusus Lainnya Angka 25, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Papua Barat, DID, Dana Darurat dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, apabila menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan dipandang perlu untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.060.979.278.213,79 bertambah sejumlah Rp. 16.365.997.956,00 sehingga tetap menjadi Rp. 1.077.345.276.169,79 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan :			
	a. Semula	Rp.	1.031.123.944.253,75	
	b. Bertambah	Rp.	16.365.997.956,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.047.489.942.209,75
2	Belanja			
	a. Semula	Rp.	1.047.560.425.106,49	
	b. Bertambah	Rp.	16.365.997.956,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.063.926.423.062,49
	Defisit setelah Perubahan			Rp. (16.436.480.852,74)
3	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	29.855.333.960,04	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 29.855.333.960,04
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	13.418.853.107,30	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 13.418.853.107,30
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 16.436.480.852,74
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

## **Pasal 2**

- (1) Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 21 Juli 2014

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 21 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2014    NOMOR 37**